



PUTUSAN

Nomor 17/PID SUS- ANAK /2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **ANAK berhadapan dengan hukum;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 09 Desember 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (Tamat);

Anak ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Dalam tingkat banding Anak berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Edi Koko Wibowo, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di

Hal 1 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H.M Ogo No. 8, Kampung Bengkoang Desa Cibatu, Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20
September 2023 Nomor 17/PID SUS- ANAK /2023/PT BDG, tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan
dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang,
Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr, tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan di depan
persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan
tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"
(Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8
Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Anak
Nomor: REG .PERKARA PDM-26/ANAK/CKR/08/2023, tanggal 09 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana
terhadap Anak pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa,
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari
indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam
dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.
1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8
Tahun 1948;

Hal 2 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit warna kuning, gagang kayu warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna Biru Nopol : B 3848 FAD;
Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr, tanggal 31 Agustus 2023 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “Pidana Pengawasan” di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan Pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa:
 - Anak wajib bersekolah kembali dan mengikuti kegiatan sekolah dengan baik;
 - Anak wajib belajar mengaji dengan tekun sampai dengan bisa membaca Alquran;

Hal 3 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dengan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
- 6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pengawasan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
- 7. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit warna kuning, gagang kayu warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna Biru Nopol : B 3848 FAD;
Dirampas Untuk Negara;
- 9. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di atas sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr Jo. Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 05 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak berhadapan dengan hukum melalui Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 8 September 2023, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diserahkan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 September 2023 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak berhadapan dengan hukum melalui Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 12 September 2023, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan dengan cara seksama;

Hal 4 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Anak berhadapan dengan hukum melalui Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan dengan cara seksama dengan patut dan cara seksama, terhitung sejak tanggal 8 September 2023 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap Pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Anak yang menyatakan bahwa

“ bahwa anak adalah seorang anak yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi anak sebagai pelaku juga korban, dalam hal ini anak sebagai korban ekonomi (kemiskinan keluarga) dan korban kurang perhatian dari orang tua anak yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya serta korban pengaruh lingkungan bermain yang tidak baik. Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (to restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa”.

- a. Bahwa terhadap pertimbangan hakim tersebut diatas menurut hemat Penuntut Umum terlalu subjektif, mengingat memang seyogyanya kita memikirkan hal yang terbaik bagi anak terlepas dari salahnya pergaulan serta gagalnya didikan orang tua

Hal 5 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG



sehingga anak melakukan tindak pidana, namun perlu diinsyafi juga bahwasanya ketika anak tidak dilakukan pendidikan di lembaga pemasyarakatan, maka tidak akan ada perubahan pada pola perilaku anak mengingat bahwa alasan ekonomi (kemiskinan keluarga) dan lingkungan tidak serta merta dapat diubah secara langsung dan cepat.

b. Selanjutnya terkait putusan majelis hakim anak, menurut hemat penuntut umum semua syarat khusus dalam putusan majelis hakim anak, yaitu

- Anak wajib bersekolah kembali dan mengikuti kegiatan sekolah dengan baik;
- Anak wajib belajar mengaji dengan tekun sampai dengan bisa membaca Alquran;
- Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dengan memberitahukan jadwal kegiatan anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;

akan didapatkan selama anak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, ditambah syarat khusus sebagaimana putusan majelis hakim anak yang mewajibkan anak untuk menjalani Wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu kepada Penuntut Umum tidak terlaksana mengingat sampai hari ini memori banding ini dibuat, anak belum pernah menjalankan kewajibannya tersebut. Sehingga putusan tersebut tidak efektif terhadap perubahan pola perilaku anak;

2. Keberatan terkait disparitas Putusan Pengadilan Negeri Cikarang terhadap perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat banding, kami Penuntut Umum/Pembanding dalam poin ini mengajukan keberatan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Cikarang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik

Hal 6 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum, bukan tanpa alasan. Dalam hal ini, penuntut umum/pembanding ingin menyamakan persepsi terkait dengan apapun delik yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana yang dijatuhkan haruslah mementingkan kepentingan terbaik untuk anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan Memori Banding kami dan memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr 31 Agustus 2023, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
 - Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit warna kuning, gagang kayu warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 7 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna Biru Nopol : B 3848 FAD.

Dirampas Untuk Negara;

- Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr 31 Agustus 2023 untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr, tanggal 31 Agustus 2023, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Hakim Anak Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara tepat dan benar, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Anak berhadapan dengan hukum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr, tanggal 31 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 8 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr, tanggal 31 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Anak berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami Sri Andini,, S.H. M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Robert Siahaan, S.H. M.H., dan Kemal Tampubolon, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Hendayani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. Robert Siahaan, S.H. M.H.,

Sri Andini, S.H. M.H.,

Hal 9 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG



TTD

2. Kemal Tampubolon, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hendayani, S.H

Hal 10 dari 9 halaman Anonimisasi perk. Nomor 17/Pid SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)